



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2017/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Junar alias Kueke bin Minggu;  
Tempat lahir : Buke;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila,  
Kabupaten Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** tanggal 12 Juni 2017 kemudian **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 151/Pid B/2017/PN Unh tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid B/2017/PN Unh tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNAR Alias KUEKE Bin MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNAR Alias KUEKE Bin MINGGU dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah motor Yamaha V110 ZHE warna merah kombinasi putih dengan nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA
  - 1 (satu) lembar STNK motor nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. MUKADDAS*
4. Menetapkan agar terdakwa YUNAR Alias KUEKE Bin MINGGU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Junar Alias Kueke Bin Minggu, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Desa Wonua Kongga Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan tepatnya di rumah saksi SUKARDI Alias MOMONG, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.



*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Wonua Kongga Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan tepatnya di rumah saksi SUKARDI Alias MOMONG, awalnya saksi MUHAMMAD KARTONO Rianto Alias TONO Bin MUSTARI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang kepada terdakwa dan mengatakan “ko bantu dulu saya kasihan saya om, hanya kau yang saya harap om, tidak ada yang lain”, lalu terdakwa mengatakan “oke mi pale TONO, saya bantuko yang terakhir kali, jangan mi ko datang minta tolong kepada saya lagi” lalu terdakwa pergi meminjam uang kepada istri saksi IRAWAN Alias IRA Bin HASANI sebesar Rp 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUH. KARTONO Alias TONO lalu saksi MUH. KARTONO Alias TONO menyerahkan 1 (satu) unit Motor Yamaha V110 ZHE berwarna merah kombinasi putih tanpa plat ;
- Bahwa seharusnya patut diduga dan diketahui oleh terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha V110 ZHE berwarna merah kombinasi putih tanpa plat tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD KARTONO Rianto Alias TONO Bin MUSTARI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP.**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Mukaddas, A.Ma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengerti, ia dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah putih dengan nomor plat DT 3486 EA;
  - Bahwa motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah anak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Unaaha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor Saksi;
- Bahwa kronologis hilangnya motor Saksi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi mengeluarkan motor Saksi dari dalam rumah dan memarkirnya di samping teras rumah untuk digunakan ke Mesjid di Desa Analahumbuti. Setelah melaksanakan sahur, Saksi keluar rumah hendak ke Mesjid. Namun motor yang Saksi parkir sudah hilang;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut ketika diparkir tidak dalam keadaan terkunci leher dan kuncinya masih menempel di motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri motor milik Saksi yang hilang yaitu berwarna merah putih dengan nomor Polisi DT 3486 EA, nomor mesin MH34NS0134K926123 dan nomor rangka 4WH-603387;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui hilangnya motor milik Saksi tersebut yaitu anak Saksi yang bernama Hardianti Mukaddas;
- Bahwa motor saksi yang hilang tersebut ditemukan hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA di Mowila;
- Bahwa ketika ditemukan, tidak ada kerusakan pada motor Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Muhammad Kartono Rianto alias Tono bin Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual motor;
- Bahwa motor yang Terdakwa jual yaitu motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih yang saya tidak ketahui nomor Polisinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh motor tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh motor tersebut dengan cara mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di depan teras

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik motor yang Saksi ambil;
- Bahwa Saksi mengambil motor tersebut sendiri;
- Bahwa cara Saksi mengambil motor tersebut yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi berputar-putar untuk mencari motor yang Saksi mau ambil. Ternyata setelah Saksi berputar-putar, Saksi melihat 1 (satu) unit motor merk Fiz R berwarna merah kombinasi putih terparkir di teras sebuah rumah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Lalu Saksi melihat di sekitaran rumah tersebut masih dalam keadaan sepi. Sehingga Saksi pun langsung mendekati motor tersebut dan melihat kunci motor tersebut masih tergantung. Lalu Saksi pun langsung mendorong keluar motor tersebut. Sekitar jarak 2 (dua) meter dari rumah, Saksi lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya ke Mowila;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut, Saksi lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor yang saya jual kepadanya adalah motor curian;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan Terdakwa juga mengetahui bahwa motor tersebut tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **Samsarti Suprianto alias Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban yaitu mertua Saksi yang bernama H. Mukaddas;
- Bahwa H. Mukaddas kehilangan motor pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis motor milik H. Mukaddas yang hilang yaitu 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi DT 3486 EA;

- Bahwa kronologis hilangnya motor milik H. Mukaddas yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, dimana saat itu Saksi sedang tidur di kamar. Kemudian H. Mukaddas bersama ibu mertua Saksi mengetuk pintu kamar Saksi sambil mengatakan "motorku hilang". Dan Saksi pun kaget, lalu keluar kamar dan mengecek motor H. Mukaddas. Ternyata motor tersebut telah hilang. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sebelum hilang posisi motor tersebut terparkir di samping garasi rumah, yang mana terdapat pagar luar yang ditutup tetapi tidak digembok;
- Bahwa kerugian yang dialami H. Mukaddas kurang lebih sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. **Irawan alias Ira bin Hasani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti, ia diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tidak pidana penadahan di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 di rumah saya di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa jenis motor yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R yang saya tidak ketahui warnanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada istri saya Nuni sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk membayar utang, sehingga istri saya langsung meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa tetapi harus segera

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan;

- Bahwa Saksi sedang kerja di rumah anak mantunya ketika Terdakwa datang menyimpan motor;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi mengetahui bahwa motor yang disimpan oleh Terdakwa adalah motor curian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi baru pulang dari kerja. Dan Saksi sempat melirik di depan rumahnya di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ada 1 (satu) buah motor yang Saksi tidak ketahui merknya. Sehingga Saksi pun bertanya kepada anak mantunya "siapa yang punya itu motor?", dan anak mantu Saksi berkata bahwa motor tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa. Di saat Saksi sedang beristirahat, tiba-tiba anggota Polres Konawe datang ke rumah saya dan menanyakan motor tersebut. Sehingga saya pun langsung memberikan motor tersebut dan langsung dibawa ke Polres Konawe untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, ia dihadapkan di persidangan karena telah menggadai motor hasil curian;
- Bahwa jenis motor yang Terdakwa gadai yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh motor tersebut dari Kartono yang datang ke rumah Terdakwa untuk menggadai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana motor tersebut diambil, namun Kartono datang dan membawa motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA ke rumah Terdakwa di Jalan Monua Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Kartono menggadai motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika Kartono pulang dari Raha;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Terdakwa dating ke rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggadai motor yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Kartono datang kepada Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk ditelponkan Dian, sehingga Terdakwa pun langsung menelpon dan memberi telpon kepada Kartono. Terdakwa sempat mendengar perbincangan Kartono dan Dian, bahwa Kartono berkata "adami barang". Kemudian di saat lagi kerja, Dian datang kepada Terdakwa dan berkata "itu Tono nantipi tidak ada yang mau beli baru dia carikan itu barang". Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Kartono datang kepada Terdakwa dan berkata "ko bantu dulu saya kasian om, hanya kau yang saya harap om, tidak ada yang lain", dan Terdakwa berkata "okemi palena Tono, saya bantu ko yang terakhir kali. Jangan mi ko datang minta tolong kepada saya lagi". Sehingga Terdakwa pun langsung pergi meminjam uang kepada istri dari Irawan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Tono. Dan Tono pun langsung memberikan 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih tanpa plat. Kemudian motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Irawan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika motor yang digadai oleh Kartono kepada dirinya adalah motor hasil curian;
- Bahwa menurut Kartono motor yang digadai tersebut adalah motor milik Om Kartono;
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual motor dari Kartono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Irawan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah motor Yamaha V110 ZHE warna merah kombinasi putih dengan nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA ;
- 1 (satu) lembar STNK motor nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa jenis motor yang Terdakwa terima gadai yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh motor tersebut dari Kartono yang datang ke rumah Terdakwa untuk menggadai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana motor tersebut diambil, namun Kartono datang dan membawa motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA ke rumah Terdakwa di Jalan Monua Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Kartono menggadai motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika Kartono pulang dari Raha;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk menggadai motor yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Kartono datang kepada Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk ditelponkan Dian, sehingga Terdakwa pun langsung menelpon dan memberi telpon kepada Kartono. Terdakwa sempat mendengar perbincangan Kartono dan Dian, bahwa Kartono berkata "adami barang". Kemudian di saat lagi kerja, Dian datang kepada Terdakwa dan berkata "itu Tono nantipi tidak ada yang mau beli baru dia carikan itu barang". Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Kartono datang kepada Terdakwa dan berkata "ko bantu dulu saya kasian om, hanya kau yang saya harap om, tidak ada yang lain", dan Terdakwa berkata "okemi palena Tono, saya bantu ko yang terakhir kali. Jangan mi ko datang minta tolong kepada saya lagi". Sehingga Terdakwa pun langsung pergi meminjam uang kepada istri dari Irawan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Tono. Dan Tono pun langsung memberikan 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih tanpa plat. Kemudian motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Irawan;
- Bahwa sepeda motor yang diterima Gadai oleh terdakwa dari saksi Kartono adalah sepeda motor saksi H.Mukaddas yang dicuri oleh saksi Kartono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual motor dari Kartono;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Irawan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Junar alias Kueke bin Minggu** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Un.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah disebutkan secara alternative, dan dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur dalam pasal ini pun dianggap telah terbukti, maka dengan demikian dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dengan Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari saksi Kartono yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R berwarna merah kombinasi putih tanpa plat, tanpa surat surat kendaraan bermotor seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik H.Mukaddas yang telah dicuri oleh Kartono sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa memudahkan adanya kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah motor Yamaha V110 ZHE warna merah kombinasi putih dengan nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA;
- 1 (satu) lembar STNK motor nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA ;

maka dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. Mukaddas tersebut;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Junar alias Kueke bin Minggu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah motor Yamaha V110 ZHE warna merah kombinasi putih dengan nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor nomor rangka: 4WH-603387 dan nomor mesin : MH34NS0134K926123 dan nomor polisi DT 3486 EA dikembalikan kepada saksi H. Mukaddas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat** tanggal **27 Oktober 2017** oleh **Budi Prayitno,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afrizal,S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **A.Sri Yuliana Djufri,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA,**

AFRIZAL, S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H

**PANITERA PENGANTI**

ESTHER LOVITASARI S.H.